



PUTUSAN

NOMOR 1343/PID.SUS/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD FARHAN Bin MOODY (Alm)**;
Tempat lahir : Ujung Panjang;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/27 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Villa Dago Tol Blok I-6 No. 02
Rt.003/Rw.021 Kel. Serua Kec. Ciputat Kota
Tangerang Selatan atau Kos Jl. Lontar Gang
Hikmah 5 Nomor 48 Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa Muhammad Farhan Bin Moody (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 1343/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi Fardiansyah, S.H., Advokat pada Kantor "Fardiansyah and Partner", beralamat di Karang Langit RT. 001, RW. 001 Lamongan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD FARHAN BIN MOODY (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di samping Kedai Rustik Market yang terletak di Jalan Golf 1 Gunungsari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa yang sedang berada di parkir motor di depan Pakuwon Mall Surabaya bertemu dengan saudraa AGUNG BAWONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja pada saudara AGUNG BAWONO seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan melakukan pembayaran melalui transfer pada rekening atas nama saudara AGUNG BAWONO dengan nomor rekening 8221252594;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapatkan kabar dari saudara AGUNG BAWONO bahwa narkotika jenis ganja pesanan Terdakwa dapat diambil

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 1343/PID.SUS/2023/PT SBY



dan Terdakwa diminta datang di Kedai Rustik Market yang terletak di Jalan Golf 1 Gunungsari, Kota Surabaya. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat ke Kedai Rustik Market yang terletak di Jalan Golf 1 Gunungsari, Kota Surabaya untuk bertemu dengan saudara AGUNG BAWONO dan berbincang-bincang sebentar. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama saudara AGUNG BAWONO keluar menuju ke samping Kedai dan Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik yang berisi batang, daun, dan biji narkotika jenis ganja dengan berat \pm 18,80 gram. Selanjutnya Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut ke saku celana dan membawanya pulang ke Kos di Jalan Lontar Gang Hikmah 5 Nomor 48 Kota Surabaya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Kos di Jalan Lontar Gang Hikmah 5 Nomor 48 Kota Surabaya, Terdakwa yang sedang tidur didatangi oleh Saksi OKI ARI SAPUTRA dan Saksi HEFFY ARYS SETIONO serta Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika jenis ganja dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di dalam dompet motif batik warna coklat yang diletakkan di dalam lemari pakaian kamar kos Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi batang, daun, dan biji diduga narkotika jenis ganja dengan berat \pm 18,80 gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bendel kertas paper. Selain itu juga ditemukan di atas tempat tidur kamar kos Terdakwa 1 (satu) buah Handphone beserta simcardnya. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Mei 2023 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi batang, daun, biji diduga narkotika jenis ganja dengan berat \pm 18,80 gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 1343/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04138/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. atas nama **Terdakwa MUHAMMAD FARHAN BIN MOODY (ALM)** dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor :
 - = 09331/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 16,969 gram adalah benar **Ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD FARHAN BIN MOODY (ALM)** didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD FARHAN BIN MOODY (ALM)** pada hari hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Kos di Jalan Lontar Gang Hikmah 5 Nomor 48 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa yang sedang berada di parkir motor di depan Pakuwon Mall

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 1343/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya bertemu dengan saudraa AGUNG BAWONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja pada saudara AGUNG BAWONO seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan melakukan pembayaran melalui transfer pada rekening atas nama saudara AGUNG BAWONO dengan nomor rekening 8221252594;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapatkan kabar dari saudara AGUNG BAWONO bahwa narkoba jenis ganja pesanan Terdakwa dapat diambil dan Terdakwa diminta datang di Kedai Rustik Market yang terletak di Jalan Golf 1 Gunungsari, Kota Surabaya. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat ke Kedai Rustik Market yang terletak di Jalan Golf 1 Gunungsari, Kota Surabaya untuk bertemu dengan saudara AGUNG BAWONO dan berbincang-bincang sebentar. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama saudara AGUNG BAWONO keluar menuju ke samping Kedai dan Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik yang berisi batang, daun, dan biji narkoba jenis ganja dengan berat \pm 18,80 gram. Selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut ke saku celana dan membawanya pulang ke Kos di Jalan Lontar Gang Hikmah 5 Nomor 48 Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Kos di Jalan Lontar Gang Hikmah 5 Nomor 48 Kota Surabaya, Terdakwa yang sedang tidur didatangi oleh Saksi OKI ARI SAPUTRA dan Saksi HEFFY ARYS SETIONO serta Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba jenis ganja dan dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di dalam dompet motif batik warna coklat yang diletakkan di dalam lemari pakaian kamar kos Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi batang, daun, dan biji diduga narkoba jenis ganja dengan berat \pm 18,80 gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bendel kertas paper. Selain itu

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 1343/PID.SUS/2023/PT SBY



juga ditemukan di atas tempat tidur kamar kos Terdakwa 1 (satu) buah Handphone beserta simcardnya. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Mei 2023 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) bungkus palstik yang berisi batang, daun, biji diduga narkotika jenis ganja dengan berat \pm 18,80 gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 04138/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. atas nama **Terdakwa MUHAMMAD FARHAN BIN MOODY (ALM)** dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor :

= 09331/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 16,969 gram adalah benar **Ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD FARHAN BIN MOODY (ALM)** didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1343/PID.SUS/2023/PT SBY, tanggal 14 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Berkas perkara dan surat surat lainnya yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 1343/PID.SUS/2023/PT SBY



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak No. Reg. Perkara: PDM-2777/09/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD FARHAN BIN MOODY (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD FARHAN BIN MOODY (ALM)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Pidana denda sebesar 1.000.000.000 (satu milyar) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi batang, daun, dan biji diduga narkotika jenis ganja dengan berat \pm 18,80 gram;
 - 1 (satu) buah dompet motif batik warna coklat;
 - 1 (satu) bendel kertas tapir;
 - 1 (satu) buah handphone;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1563/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 10 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN Bin MOODY (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja”;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 1343/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi batang, daun, dan biji diduga narkotika jenis ganja dengan berat \pm 18,80 gram
 - 1 (satu) buah dompet motif batik warna coklat
 - 1 (satu) bendel kertas tapir
 - 1 (satu) buah handphone

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 311/Akta.Pid/Bdg/X/2023/PN Sby, Jo. Nomor 1563/Pid.Sus/2023/PN Sby yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa tanggal 12 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1563/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;

Membaca memori banding tertanggal 18 September 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2023, telah diberitahu dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2023;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 1343/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 kepada Terdakwa dan tanggal 24 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dijatuhkan pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference dengan didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 18 September 2023 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini dan atas memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik berita acara Penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri dalam putusannya, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kedua telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 1343/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1563/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 10 Oktober 2023 tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1563/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 10 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Muhammad Farhan Bin Moody (alm) tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1563/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 10 Oktober 2023 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 1343/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **5 Desember 2023** oleh **Rr. Suryowati, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis **Sutriadi Yahya, S.H., M.H.** dan **Ganjar Susilo, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Maskurun, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum. Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Sutriadi Yahya, S.H., M.H.

ttd.

Ganjar Susilo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Rr. Suryowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maskurun, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 1343/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)